



Received: 2026-04-10	Revised: 2026-04-21	Accepted: 2026-04-24
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Konsep al-Mutrāfūn dalam QS. Al-Isrā' Ayat 16: Tafsir Sosial-Ekologis atas Eksploitasi Lingkungan Perspektif Fazlur Rahman

M. Rofiqur Rahman

Universitas Nurul Jadid

Email: mrofiqurrahman7@gmail.com

Luthviah Romziana

Universitas Nurul Jadid

Email: romziana@unuja.ac.id

Abstrac

This study aims to analyze Qur'an Surah Al-Isra' verse 16 using a thematic exegesis approach and Fazlur Rahman's double movement theory, and to contextualize it within contemporary environmental exploitation in Indonesia, particularly illegal logging and deforestation. This research employs a descriptive qualitative method with a document-based study, analyzing the Qur'an, classical and contemporary tafsir literature, and relevant environmental studies. The findings reveal that the concept of al-mutrāfūn refers not only to those who live in luxury but also to elites who possess structural power and influence within society. When such power is not accompanied by moral and spiritual responsibility, it leads to collective deviations resulting in social and ecological destruction. In the Indonesian context, the exploitation of natural resources reflects the pattern of al-mutrāfūn, where elite dominance contributes to deforestation, social inequality, and increased ecological disaster risks. Therefore, Surah Al-Isra' verse 16 contains universal moral principles that serve as a normative framework for understanding the relationship between power, environmental exploitation, and societal collapse. This study highlights the importance of integrating Qur'anic ethical values into natural resource governance to achieve ecological justice and environmental sustainability.

Keywords: Al-mutrāfūn, Illegal Logging, Ecological Degradation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis QS. Al-Isrā' ayat 16 dengan pendekatan tafsir tematik dan teori double movement Fazlur Rahman, serta mengkontekstualisasikannya dalam fenomena eksploitasi lingkungan di Indonesia, khususnya praktik illegal logging dan deforestasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi dokumentasi, melalui analisis terhadap Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur terkait isu lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep al-mutrāfūn tidak hanya merujuk pada kelompok yang hidup dalam kemewahan, tetapi juga pada elit yang memiliki kekuasaan dan pengaruh struktural dalam masyarakat. Ketika kekuasaan tersebut tidak disertai tanggung jawab moral dan spiritual, maka akan melahirkan penyimpangan kolektif yang berujung pada kerusakan sosial dan ekologis. Dalam konteks

Indonesia, praktik eksploitasi sumber daya alam mencerminkan pola perilaku al-mutrāfīn, di mana dominasi elit berkontribusi terhadap deforestasi, ketimpangan sosial, dan meningkatnya risiko bencana ekologis. Dengan demikian, QS. Al-Isrā' ayat 16 mengandung prinsip moral universal yang relevan sebagai kerangka normatif dalam memahami relasi antara kekuasaan, eksploitasi lingkungan, dan kehancuran sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai etika Qur'ani dalam pengelolaan sumber daya alam guna mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Al-mutrāfīn, Illegal Logging, Kerusakan Ekologis.

Pendahuluan

Permasalahan penelitian ini berakar dari maraknya praktik penebangan liar *Illegal logging* di berbagai wilayah di Indonesia yang berdampak pada kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Menurut Callister (1992), Sebagian besar aktivitas penebangan hutan tersebut beroperasi di luar ketentuan hukum kehutanan Indonesia, sehingga secara hukum dapat di kategorikan sebagai praktik ilegal.¹ Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh tingginya permintaan ekonomi, tetapi juga didorong oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan sumber daya alam.² Situs resmi *Global Forest Watch* menjelaskan bahwa penebangan liar melibatkan operator resmi yang melanggar ketentuan izin hukum dan pelaku tanpa izin sama sekali.³

Kelompok pemegang kekuasaan dalam konteks ini dapat dikaitkan, dalam perspektif Al-Qur'an, dengan konsep *al-mutrāfīn*. Sebagaimana deforestasi dan praktik *illegal logging* tidak terlepas dari keterlibatan aktor-aktor pemegang kekuasaan, baik dari unsur pejabat pemerintah maupun pelaku sektor swasta.⁴ Umumnya, praktik tersebut dilakukan demi kepentingan ekonomi, seperti alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertambangan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan.⁵ Penelitian berbasis analisis spasial, pengamatan daerah aliran sungai (DAS), dan pemodelan hidrologi menunjukkan bahwa deforestasi meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir dan longsor.⁶ Dengan

¹ E. Palmer, C. (2001). *The Extent and Causes Of Illegal Logging: An Analysis Of A Major Cause Of Tropical Deforestation In Indonesia*. 5. <https://www.researchgate.net/publication/39065603>

² Lutfan, A. (2024). Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi Terkait Illegal Logging dan Upaya Penanggulangannya Analysis of Law Enforcement Related to Corruption Crimes Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya. *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya*, 10(1), 181–193. <https://jurnal.eka-prasetya.ac.id/MBEP/article/view/375/208>

³ Safira, A. (2018). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 09(02), 72–90. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/2502>

⁴ Radiah Aisyatur, A. P. (2025). Penegakan Hukum Atas Penebangan Hutan Secara Liar : Masalah Dan Solusi. *Magister Hukum Perspektif*, 16(1). <https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/120>

⁵ Maulana, Irvan, M. N. S. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 4(1), 81. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/index>

⁶ Radiah Aisyatur, A. P. (2025). Penegakan Hukum Atas Penebangan Hutan Secara Liar : Masalah Dan Solusi. *Magister Hukum Perspektif*, 16(1). <https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/120>

demikian Kerusakan lingkungan akibat deforestasi berkaitan erat dengan struktur kekuasaan dan pola eksploitasi sumber daya alam.

Dampak ekonomi dan ekologis akibat kerusakan hutan tercermin pada besarnya kerugian negara. Dwi Januanto selaku kementerian kehutanan mencatat potensi kerugian Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) mencapai lebih dari Rp1,4 miliar, yang turut meningkatkan risiko bencana hidrometeorologis.⁷ Kondisi ini menegaskan urgensi kajian kerusakan lingkungan tidak hanya dari aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga melalui pendekatan normatif-keagamaan. Dalam hal ini, QS. Al-Isrā' ayat 16 menjadi relevan karena menegaskan bahwa dominasi kelompok elit yang hidup mewah dan perilaku menyimpang mereka merupakan penyebab rusaknya tatanan sosial serta kehancuran suatu negeri. Dalam konteks kontemporer, kehancuran tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kerusakan lingkungan dan bencana ekologis akibat eksploitasi yang berlebihan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara Al-Qur'an dan isu lingkungan. Beberapa di antaranya menyoroti nilai-nilai hukum ekologis dalam QS. Al-A'rāf dan QS. Al-Baqarah sebagai prinsip dasar menjaga keseimbangan alam dalam kerangka ekofikih.⁸ Studi lain mengembangkan tafsir ekologis dengan pengampunan berbuat dosa (*fasād*) di muka bumi sebagai dasar etika lingkungan dalam menghadapi krisis iklim.⁹ Selain itu, kajian mengenai kelestarian lingkungan dalam Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab juga menegaskan pentingnya tanggung jawab manusia terhadap alam sebagai amanah ilahi.¹⁰

Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang secara khusus membahas QS. Al-Isrā' ayat 16 dari aspek kebahasaan dan perbandingan tafsir, khususnya terkait istilah *itrāf*. Studi komparatif menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antara mufassir klasik dan kontemporer. Quraish Shihab memahami *itrāf* sebagai kondisi “kenikmatan yang berlebihan”, sedangkan At-Ṭabarī menekankannya sebagai “sikap sombong dan pembangkangan”.¹¹ Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan dan pendekatan metodologis masing-masing mufassir. Namun kajian-kajian tersebut pada umumnya masih terbatas pada aspek linguistik dan metodologis, tanpa hubungannya secara langsung dengan persoalan ekologis konkret.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa belum banyak kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan QS. Al-Isrā' ayat 16 dengan konsep *al-mutrāfīn* sebagai elit kekuasaan yang berkontribusi

⁷ Krisdianto. (2025, Desember 01). Kemenhut Siap Limpahkan Perkara Illegal Logging Ribuan Batang Kayu di Mentawai Sumbar ke Kejaksaan (Siaran pers). <https://www.kehutan.go.id/news/berkas-perkara-lengkap-kemenhut-siap-limpahkan-perkara-illegal-logging-ribuan-batang-kayu-di-mentawai-sumbar-ke-kejaksaan-2>

⁸ Safri, A. (2025). Relevansi Tafsir Ahkam Terhadap Hukum Lingkungan: Kajian Qs. Al-A'rāf: 31 dan Qs. Al-Baqarah: 205 Dalam Konteks Ekofikih Kontemporer.

Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(03), 215–228

⁹ Syamsuni. (2025). Tafsir Ekologis Di Era Krisis Iklim: Studi Pustaka Atas Ayat-Ayat Tentang Alam Dalam Perspektif Tafsir Tematik. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(3), 1132–1155

¹⁰ Mubarak, A. (2022). Kelestarian Lingkungan Dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. *Hikmah*, 19(2), 227–237

¹¹ Fidya Putri, A. D. (2019). *Itraf Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Terhadap Penafsiran Quraish Shihab Dan At Thabari Dalam Surat Al Isra Ayat 16*. 60. diglib.uinsby.ac.id

terhadap praktik eksploitasi lingkungan, seperti penebangan liar dan deforestasi, serta dampaknya terhadap bencana ekologis di Indonesia. Sebagian besar tafsir ekologi masih menekankan hubungan manusia dan alam secara umum, tanpa membangun kerangka teoritis yang menghubungkan dominasi kekuasaan elit, eksploitasi sumber daya alam, dan perusakan lingkungan secara sistematis. Kekosongan inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dan menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis QS. Al-Isrā' ayat 16 dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik dan teori gerak ganda (*Double Movement*) Fazlur Rahman. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana konsep *al-mutrāfīn* sebagai kelompok elit yang hidup dalam kemewahan dan memiliki kekuasaan dapat dijadikan kerangka normatif dalam menjelaskan praktik eksploitasi sumber daya alam yang berakhir pada kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Secara khusus, fokus penelitian ini meliputi: (1) analisis makna *al-mutrāfīn* dalam QS. Al-Isrā' ayat 16 berdasarkan teori gerak ganda Fazlur Rahman; (2) kajian hubungan antara dominasi kekuasaan elit dan praktik eksploitasi ekologis, khususnya penebangan liar; serta (3) integrasi pesan normatif ayat tersebut dengan fenomena sosial-ekologis kontemporer di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi dokumen dalam menganalisis data. Tujuannya untuk memahami lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.¹² Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy, J. Maelong pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati guna mengeksplorasi kondisi sosial secara komprehensif.¹³ Dalam penelitian ini, objek kajian difokuskan pada fenomena eksploitasi lingkungan yang dikaitkan dengan konsep *al-mutrāfīn* dalam QS. Al-Isrā':16.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan kerangka *double movement* Fazlur Rahman melalui dua tahap: gerak historis untuk menelaah konteks sosio-historis dan penafsiran mufassir terhadap QS. Al-Isrā':16, serta gerak normatif-kontekstual untuk merumuskan prinsip moral ayat dan mengaplikasikannya pada fenomena eksploitasi lingkungan di Indonesia. Sumber data terdiri dari data primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir al-Ṭabarī*, *Ibn Kathīr*, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, dan *Tafsir al-Miṣbāḥ*, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan terkait deforestasi guna mendukung analisis kontekstual. Hal itu dilakukan karena mengingat betapa pentingnya sumber data dalam menjaga keabsahan hasil penelitian.¹⁴

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis. Creswell mengatakan studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks

¹² Ardiansyah, Risnita, M. S. J. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02), 1–9.

¹³ Rahmani Zikri, Muhammad Hijran, D. O. (2023). Peran Pendidikan Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *Al-Muqoyyad*, 6(01), 42–48. <https://ejournal.stai-tbh.ac.id/al-muqoyyad/article/view/1017/424>

¹⁴ Ibid

historis, kebijakan, peristiwa dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang di teliti.¹⁵ Maka, dalam hal ini penulis mengumpulkan data lewat bahan dokumentasi seperti buku, berita dan jurnal ilmiah lain-Nya. Kemudian, mengambil beberapa data yang berkaitan dengan pembahasan untuk menemukan pola, hubungan antar bagian dalam suatu karya ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

A. Makna *Al-mutrāfīn*

QS. Al-Isrā':16 dapat dipahami sebagai gambaran mendalam tentang bagaimana kehancuran suatu masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sosial yang berawal dari penyimpangan moral kelompok elit yang hidup dalam kemewahan. Frasa *amarnā mutrafīhā* oleh para mufassir seperti Ibnu 'Asyur tidak dimaknai sebagai perintah untuk berbuat maksiat, melainkan perintah untuk taat kepada Allah yang justru ditolak oleh kelompok tersebut. Penolakan ini melahirkan perilaku *fiṣq* yang tidak lagi bersifat individual, tetapi berkembang menjadi penyimpangan kolektif yang merasuki kehidupan sosial. Ketika penyimpangan telah meluas dan mengakar, maka kehancuran menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan.¹⁶

Dilihat dari perspektif sosial, ayat ini menegaskan bahwa peran kelompok elit sangat menentukan arah suatu masyarakat. *Al-mutrāfīn* bukan hanya mereka yang hidup dalam kemewahan, tetapi juga pihak yang memiliki kekuasaan, akses, dan pengaruh dalam membentuk nilai serta kebijakan. Ketika mereka menyimpang dari prinsip moral, penyimpangan tersebut cenderung diikuti oleh masyarakat luas, baik melalui pengaruh langsung maupun melalui sistem yang mereka bangun. Dalam kondisi seperti ini, kerusakan tidak lagi bersifat parsial, melainkan berkembang menjadi fenomena struktural yang memengaruhi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih dari sekadar kisah historis, QS. Al-Isrā':16 mengandung prinsip universal bahwa kekuasaan dan kemewahan yang tidak disertai tanggung jawab moral akan melahirkan kerusakan yang sistemik. Kehancuran yang dimaksud tidak hanya berupa keruntuhan fisik, tetapi juga mencakup runtuhnya tatanan moral dan sosial yang menopang kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ayat ini memberikan peringatan bahwa keberlangsungan suatu peradaban sangat bergantung pada integritas moral kelompok elitnya. Ketika nilai-nilai ilahiah diabaikan, maka kehancuran bukan lagi kemungkinan, melainkan sebuah keniscayaan sosial.

Untuk memahami lebih dalam siapa yang dimaksud sebagai aktor utama dalam proses tersebut, penting menelaah konsep *al-mutrāfīn* secara linguistik dan terminologis. Secara etimologis, *al-mutrāfīn* (المترفين) merupakan bentuk isim maf'ul dari akar kata *tarafa* (ترف) yang bermakna kenikmatan atau kemewahan. Menurut Ibnu 'Arafa yang dikutip At-Tabarsi secara bahasa *al-mutrāfīn* adalah seseorang yang bebas melakukan apa saja tanpa ada yang mampu mencegahnya.¹⁷ Sejalan dengan itu, M. Quraish Shihab menjelaskan

¹⁵ Daruhadi, G. P. S. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423–5443. <https://ulilalbabinstitut.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/5181/4124>

¹⁶ Ibnu 'Asyur, *At Tahrir wat Tanwir*, Jilid 15 (Tunisia: Darut Tunisiyyah, 1984), Hlm. 54.

¹⁷ At-Tabarsi, *Majma'ul Bayan Fi Tafsiril Qur'an*, Jilid 6 (Beirut: Darul 'Ulum, 2005), Hlm. 177.

bahwa kata (مترف) *mutraf* merujuk pada seseorang yang dianugerahi berbagai kenikmatan.¹⁸ Namun, dalam penggunaan *Al-Qur'an*, istilah ini umumnya merujuk pada kelompok yang terlena oleh kemewahan, berfoya-foya, melupakan nilai-nilai luhur, melecehkan ajaran agama, bahkan menindas kaum lemah.¹⁹ Dengan demikian, makna *al-mutrāfīn* tidak berhenti pada status ekonomi, tetapi mengandung dimensi moral dan struktural.

Al-Qur'an menyebut istilah *mutrof* (مترف) kurang lebih dalam lima ayat, seluruhnya muncul dalam bentuk jamak dan selalu dikaitkan dengan perilaku kemungkaran. Di antaranya adalah QS. *Al-Isrā'*:16, QS. *Al-Mu'minun*:64, QS. *Saba'*: 34, QS. *Az-Zukhruf*: 23, dan QS. *Al-Waqi'ah*: 45. Secara tematik, ayat-ayat tersebut menunjukkan pola yang konsisten, yakni kemewahan yang tidak disertai tanggung jawab moral dapat melahirkan pembangkangan terhadap misi kerasulan. Respons terhadap wahyu tidak diwujudkan dalam ketaatan, melainkan dalam kesombongan dan keingkar.²⁰ Pola ini mengindikasikan adanya relasi erat antara kemungkaran kelompok elit *al-mutrāfīn*, dekadensi moral, dan kehancuran sosial, di mana kefasikan elit menjadi pemicu runtuhnya suatu komunitas.²¹

Dalam kerangka tersebut, QS. *Al-Isrā'* ayat 16 menghadirkan formulasi teologis sekaligus sosiologis mengenai kehancuran suatu negeri:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا

“Dan apabila Kami hendak membinasakan suatu negeri, (maka) Kami memerintahkan orang-orang yang hidup mewah di dalamnya supaya menaati Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka enggan, lalu mereka melakukan kedurhakaan di dalamnya. Maka pantaslah berlaku terhadapnya ketentuan Kami, lalu Kami menghancurkannya sehancur-hancurnya.”²² (QS. *Al-Isrā'*: 16).

Menurut Ibn 'Asyur, perintah ketaatan dalam ayat tersebut secara khusus tertuju kepada dominasi elit *al-mutrāfīn*, sedangkan khitab-nya mencakup seluruh masyarakat. Ia menegaskan bahwa rusaknya struktur sosial terjadi ketika kelompok elit menyimpang dari nilai-nilai agama. Mereka berfungsi sebagai *qādatu al-‘āmm* (pemimpin masyarakat umum), sehingga kefasikan mereka terhadap risalah yang di bawa Rasul sering kali diikuti oleh sebagian besar penduduk dan menjadikan kemungkaran merajalela di berbagai lapisan masyarakat. Dalam kondisi demikian, kemungkaran menjadi fenomena kolektif dan kehancuran menjadi konsekuensi sosial yang tak terelakkan.²³

Ibn 'Asyur juga menjelaskan bahwa lafaz *at-tadmīr* (التدمير) tidak hanya bermakna robohnya bangunan secara fisik, tetapi dapat pula bermakna majazi, yakni kebinasaan penduduknya meskipun struktur fisik masih berdiri.²⁴ Dengan demikian, kehancuran yang

¹⁸ Dkk, A. (2024). “Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Telaah Tafsir Quran Surat *Al-Isrā'*.” *Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 166–193. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/viewFile/11359/pdf>

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 433

²⁰ Lubis, A. H. dkk. (2025). “Kepribadian dan Gaya Komunikasi Al-Mala' dalam Alquran dan Hadist”. *Edu Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 9(1), 96–107.

²¹ Hakim, A. H. (2013). “Al-Qur'an dan Eksistensi Bangsa (Suatu Kajian Sosiologis dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'i)”. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*, 3(01). <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1002/1/>

²² M. Quraish Shihab, *Mushaf Al-Qur'an dan Maknanya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), Hlm. 283.

²³ Ibnu 'Asyur, *At-Tahrir wat Tanwir*, Jilid 15 (Tunisia: Darut Tunisiyyah, 1984), Hlm. 55.

²⁴ *Ibid.*

dimaksud Al-Qur'an dapat dipahami sebagai keruntuhan sistem sosial dan moral suatu masyarakat.

Ketegangan antara kebenaran profetik dan dominasi struktural menjadi pola historis yang konsisten. Dalam kisah Nabi Nuh a.s., misalnya, beliau berulang kali menghadapi kecaman dan penolakan dari kaumnya.²⁵ penolakan terhadap risalah yang di bawanya tidak hanya berbentuk ketidakpercayaan teologis, tetapi juga delegitimasi sosial. Sayyid Quthb menjelaskan bahwa penolakan tersebut mencerminkan delegitimasi berbasis kelas dan upaya mendiskreditkan kaum *mustad'afin* melalui pengucilan simbolik.²⁶

Fenomena serupa tampak dalam kisah kaum Saba'. Dalam kitab tafsir, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Saba' merupakan bangsa Arab penguasa Yaman yang memiliki peradaban maju dan sumber daya melimpah.²⁷ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, kisah kaum Saba dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai refleksi sosial-ekonomi yang sarat nilai etis.²⁸ Kaum Saba' dianugerahi berbagai kenikmatan seperti tanah subur, kemajuan peradaban. Namun mereka gagal menunaikan kewajiban bersyukur dan justru terbuai oleh kemewahan dunia serta mendustakan para rasul. Akibatnya, Allah menimpakan azab berupa banjir besar akibat jebolnya Bendungan Ma'rib yang dikenal sebagai Banjir Arim, sehingga negeri yang semula makmur berubah menjadi tandus, sektor pertanian runtuh, dan masyarakatnya terpecah serta berpencar, memicu krisis sosial yang berkepanjangan.²⁹

Dari analisis historis tersebut dapat ditarik suatu prinsip moral universal bahwa kemewahan yang tidak disertai tanggung jawab moral berpotensi melahirkan dekadensi sosial yang berujung pada kehancuran suatu peradaban. Dalam perspektif Al-Qur'an, kelompok *al-mutrāfin* bukan sekadar kategori ekonomi, melainkan aktor sosial yang memiliki pengaruh struktural terhadap arah kehidupan masyarakat. Ketika elit yang menguasai kekuasaan dan sumber daya menyimpang dari nilai-nilai ilahiah, penyimpangan tersebut cenderung meluas dan membentuk pola kolektif dalam masyarakat. Dengan demikian, QS. Al-Isra':16 tidak hanya merekam peristiwa historis kehancuran umat terdahulu, tetapi juga menegaskan hukum sosial yang bersifat universal, yakni bahwa kejayaan material tanpa fondasi spiritual berupa syukur, ketaatan, dan tanggung jawab sosial pada akhirnya akan rapuh di hadapan sunnatullah yang menegakkan keadilan dan keseimbangan.

B. Prinsip Moral Term *Al-mutrāfin*

Fazlur Rahman menawarkan pendekatan metodologis yang sistematis dalam memahami pesan normatif Al-Qur'an melalui teori *double movement* (gerak ganda). Teori

²⁵ Andhli, A. (2020). "Hikmah Kisah Nabi Nuh a.s Dalam Al-Qur'an." *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 21–42.

²⁶ Ramadhan, M., Iqbal, A. M., Mutmainnah, R., & Nurdin, Y. (2025). "Challenging Hegemony through a Quranic and Gramscian Perspective in the Tafsir of Sayyid Quthb on Social Class". *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSIAI)*, 6(2), 202–214. <https://doi.org/10.22373/JSIAI.V6I2.7765>

²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur'anil Adzim*, Jilid 6 (Riyadh: Dar Taiba, 1997), Hlm. 504.

²⁸ Romadhon, M., Rahman, A., & Afif, N. (2025). "Pengelolaan dan Pelestarian SDA: Studi Q.s. Saba' [34] Perspektif Tafsir An-Nur." *At-Tibyan: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 8(1), 15–21.

²⁹ Hawari, N., Arifin, A., Thoriq, AYA, Rahma, FA, Ramadhan, S., & Saputri, YMT (2019). Merawat Nusantara: Kontemplasi Atas Kisah Kaum Saba' Dalam Kitab Suci Umat Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14 (2), 283-308.

ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an harus diawali dengan analisis terhadap konteks sosio-historis turunnya wahyu, kemudian dilanjutkan dengan perumusan prinsip moral universal yang dapat diproyeksikan dalam konteks sosial kekinian.³⁰ Dengan pendekatan tersebut, ayat-ayat yang memuat term *al-mutrāfīn* tidak dipahami sekadar sebagai deskripsi historis mengenai kelompok elite masa lalu, tetapi sebagai representasi pola sosial yang mengandung nilai etis universal.

Dalam kerangka gerak pertama, yakni bagaimana memahami latar sosio-historis turunnya surah Al Isra ayat 16 telah di jelaskan pada bab pertama. Selanjutnya, Inilah proses gerak kedua dalam teori Fazlur Rahman, yakni dalam gerak kedua ini, bagaimana peristiwa awal mula turunnya ayat tersebut dapat di tarik prinsip moralnya untuk di terapkan pada situasi modern yang relevan dengan turunnya ayat tersebut. ayat-ayat yang memuat term *al-mutrāfīn* menunjukkan konsistensi pola sosial yang berulang dalam sejarah kenabian. Kelompok yang digambarkan sebagai *al-mutrāfīn* adalah mereka yang hidup dalam kemewahan, serta menyimpang dari norma-norma keagamaan yang menjadi penyebab rusaknya tatanan sosial serta kehancuran suatu negeri.³¹

Dalam sejumlah ayat, termasuk QS. Al-Isrā':16, kelompok ini ditampilkan sebagai pihak yang paling keras menolak seruan moral para Nabi. Penolakan tersebut tidak semata-mata bersifat teologis, melainkan berkaitan dengan kepentingan sosial dan politik yang terancam oleh pesan wahyu yang di bawanya.³²

Ayat Al-Qur'an yang menegaskan kerusakan suatu negara pada prinsipnya menunjukkan bahwa penguasa wajib menjalankan apa yang telah diwahyukan Allah kepada para utusan-Nya. Hal ini berkaitan dengan posisi mereka sebagai pemimpin, di mana setiap kebijakan yang diambil akan diikuti dan direalisasikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Sebagaimana dalam QS. Al-Isrā':16 :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

“Dan apabila Kami hendak membinasakan suatu negeri, (maka) Kami memerintahkan orang-orang yang hidup mewah di dalamnya supaya menaati Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka enggan, lalu mereka melakukan kedurhakaan di dalamnya. Maka pantaslah berlaku terhadapnya ketentuan Kami, lalu Kami menghancurkannya sehancur-hancurnya.” (QS. Al-Isrā': 16).

Para mufassir berpendapat, akan menjadi suatu keniscayaan rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan jika orang-orang elit yang hidup dalam kemewahan di dalamnya tidak melaksanakan prinsip nilai-nilai keagamaan.

Menurut Hamka dalam tafsirnya, Orang-orang yang diberi amanah sebagai pemimpin justru sering kali menjadi pelopor maksiat dan kerusakan karena mabuk

³⁰ Irawan, R. (2019). “Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an.” *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 13(2), 171–194.

³¹ Muhammad. dkk. (2022). “Faktor Penyebab dan Upaya Preventif Kebiasaan Suatu Negeri Dalam Al-Qur'an”. *Jurnal Al Afkar*, 5(1), 334–346. https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/253/152

³² Nasir, M. (2025). Reason for Meccan Pagan resistance against Prophet Muhammad call and their consideration of Islam as a threat. *Communications in Humanities and Social Sciences*, 5(2), 86–90.

kekuasaan dan kehilangan kendali jiwa.³³ Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan, ketika disalahgunakan, dapat melahirkan berbagai bentuk kemaksiatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas. Contohnya, korupsi, eksploitasi sumber daya, dan manipulasi kebijakan ekonomi sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Mereka sering kali mengaku bekerja untuk memperbaiki keadaan, namun tindakan mereka justru membawa kerusakan struktural, baik dalam ekonomi maupun kehidupan sosial.³⁴

Dengan demikian, prinsip moral yang dapat ditarik dari penafsiran ayat tersebut adalah, *pertama*, bahwa kekayaan dan kekuasaan yang tidak disertai keimanan serta kendali spiritual berpotensi melahirkan dekadensi kolektif. Prinsip ini selaras dengan pandangan Fazlur Rahman yang secara eksplisit, dalam kajian moral dan politiknya, mengkritik munculnya kekuasaan yang semata-mata berlandaskan struktur sosial atau legitimasi duniawi tanpa keterkaitan dengan nilai moral Qur’ani. Bagi Rahman, Al-Qur’an bukan hanya sumber hukum formal, melainkan juga sumber nilai moral fundamental yang harus menjadi dasar dalam setiap praktik kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan.³⁵

Dalam kerangka tersebut, Ali bin Abi Thalib berpesan ketika menggambarkan hakikat dunia: “Janganlah engkau terpaling oleh dunia yang dinikmati orang-orang kaya; jangan mencari melebihi apa yang diperlukan; dan waspadalah terhadap kesenangan, hiburan, serta kenikmatan.”³⁶ Pesan tersebut memberikan kontribusi reflektif terhadap problem dominasi elit kekuasaan. Jiwa yang semata-mata berorientasi pada kemewahan dan kesenangan duniawi cenderung mengorbankan nilai-nilai serta prinsip-prinsip luhur. Padahal, seluruh kenikmatan itu pada hakikatnya merupakan ujian dari Allah Swt., sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya.

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيُفْضِلُ رَبِّيَ أَكْرَمَنِ

“Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, “Tuhanku telah memuliakanku.” (QS. Al-Fajr: 15)

Menurut Thahir Ibn ‘Asyur, ayat-ayat sebelumnya menjelaskan berbagai kenikmatan yang dianugerahkan kepada generasi terdahulu. Namun, limpahan tersebut justru melahirkan kelalaian; mereka tidak mengindahkan seruan para rasul dan mengabaikan upaya meraih rida Allah, sehingga tumbuh sikap angkuh yang membuat mereka membanggakan kekuatan dan superioritasnya.³⁷ Lebih lanjut, Al-Turaihi menyatakan bahwa mereka adalah golongan yang kehilangan kepekaan terhadap dosa dan tidak lagi tertarik pada nilai-nilai.³⁸ Oleh karena itu, penguasa yang hidup dalam kemewahan tanpa kendali

³³ Prof. Dr. H. Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6 (Singapura: pustaka nasional PTE LTD, 2007), Hlm. 4025.

³⁴ Nadia. dkk. (2024). Solusi Al- Qur ’ an terhadap Musykilat Al-Iqtisadiyyah : Kajian Tafsir Surah Al- Isra ’. *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 5(3).

³⁵ Ulfa, M. dan A. H. S. (2023). “The Concept of Morality According to Fazlur Rahman. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 7(1), 87–110. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tasfiyah/article/view/9602/1059>

³⁶ Syaikh As-Shaduf, *Man La Yahduruhu al-Faqih*, Jilid 1 (Qom: Muassasah al-Nashr al-Islami, 1413 H), hlm. 514.

³⁷ Nur Ilma, N. D. (2025). “Issue Privilege Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah Al-Fajr ayat 15-16 Perspektif Tafsir Al-Misbah)”. *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 9(1), 40–53.

³⁸ Syaikh Arif Hindijani Fard, *Al-Mutrafūn wa Shinā’at al-Fasād*, Jilid 1 (Bairut: Jam’iyyat al-Qur’ān al-Karīm, 2014). <https://qurankarim.org/books/contentsimages/htmlfiles/almotrafoon/almotrafoon1.html>

spiritual dan keimanan dapat diposisikan sebagai faktor yang berpotensi merusak tatanan masyarakat serta menjadi antitesis dari kebenaran dan keadilan.

Kedua, prinsip yang dapat dirumuskan adalah tanggung jawab moral elit sosial. Dalam struktur masyarakat, kelompok elit penguasa memiliki akses terhadap sumber daya, kebijakan, dan legitimasi simbolik. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa pemimpin adalah pihak yang menggantikan peran rasul dalam menjaga agama dan politik dunia.³⁹ Sejalan dengan itu, Fazlur Rahman dalam bukunya *Islam* menegaskan bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan.⁴⁰ Dengan demikian, pemerintah dalam menjalankan amanah harus selaras dengan nilai etika Al-Qur'an.

Salah satu tanggung jawab utama tersebut adalah penegakan prinsip keadilan (*'adl*) sebagai landasan kebijakan publik, karena keadilan merupakan nilai Qur'ani yang fundamental sekaligus indikator legitimasi moral pemerintahan. Sayyid Mahdi As-Sadr dalam *The Ahlul-Bayt: Ethical Role-Models* menyatakan bahwa kebahagiaan masyarakat terwujud ketika mereka merasakan keadilan dan terpenuhinya hak-hak sosial, sedangkan depresi sosial muncul ketika hak-hak tersebut dirampas. Lebih lanjut, Rahman mengutip sejumlah ayat Al-Qur'an untuk menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan negara seperti:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa: 58)

Oleh karena itu, beban etis mereka lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Apabila mereka gagal menjalankan fungsi moral tersebut, maka penyimpangan tidak lagi bersifat individual, tetapi menjelma menjadi fenomena kolektif.

Dalam konteks sosial kontemporer, prinsip moral yang terkandung dalam ayat-ayat *al-mutrāfīn* dapat ditemukan dalam berbagai fenomena eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Indonesia. Praktik penebangan liar (*illegal logging*) yang marak terjadi di kawasan hutan tropis, khususnya di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Papua, memperlihatkan bagaimana kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan ekonomi dan politik memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, eksploitasi tersebut tidak hanya melibatkan aktor intelektual semata, tetapi juga berkaitan dengan para pemangku kekuasaan yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung secara sistematis.⁴¹

³⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Kuwait : Daar Ibnu Kutaibah, 1409 H). Hlm. 30.

⁴⁰ Agustono, I. dan N. S. S. Z. (2023). “Fazlur Rahman’s Perspective on The Concept Of an Islamic State In The Qur’an”. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 13(September), 63–78. https://www.researchgate.net/publication/374622756_Fazlur_Rahman’s_Perspective_On_The_Concept_Of_An_Islamic_State_In_The_Qur’an

⁴¹ Dwiarti, dkk., (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Logging Melalui Pendekatan Pencucian Uang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 21(1), 25–36. <https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/749/553>

Fenomena ini menunjukkan kemiripan pola dengan gambaran *al-mutrāfīn* dalam Al-Qur'an, yakni kelompok elit yang hidup dalam kemewahan dan memiliki kontrol terhadap sumber daya, namun menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan tanggung jawab moral dan sosial.⁴² Dampak dari praktik eksploitasi tersebut tidak hanya berupa kerusakan ekologi seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor, tetapi juga melahirkan ketimpangan sosial di mana masyarakat sekitar kawasan hutan tidak memperoleh manfaat yang sebanding dengan kerusakan yang mereka tanggung.⁴³

Dalam perspektif teori *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai manifestasi modern dari pola sosial yang telah digambarkan Al-Qur'an dalam kritiknya terhadap kelompok elit. Artinya, pesan normatif dari ayat tersebut tidak hanya relevan bagi masyarakat masa kenabian, tetapi juga menjadi peringatan etis bagi masyarakat modern bahwa akumulasi kekayaan dan kekuasaan yang tidak disertai tanggung jawab moral dapat melahirkan kerusakan struktural yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan suatu masyarakat. Dengan demikian, praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkeadilan dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan moral kolektif yang berpotensi membawa dampak kehancuran sosial sebagaimana diperingatkan dalam ayat tersebut.

Dengan demikian, dominasi elit terhadap penguasaan sumber daya alam dapat dipahami sebagai representasi modern dari pola sosial yang dikritik Al-Qur'an melalui konsep *al-mutrāfīn*. Inilah hasil dari gerak kedua dalam teori Fazlur Rahman, yaitu mentransformasikan prinsip moral ayat ke dalam konteks sosial yang lebih luas dan lintas zaman. Dalam kerangka ini, ayat-ayat yang memuat term *al-mutrāfīn* tidak hanya merujuk pada komunitas historis tertentu, tetapi menjadi peringatan universal tentang bahaya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan tanpa akuntabilitas etis. Oleh karena itu, konsep *al-mutrāfīn* dalam QS. Al-Isra':16 menegaskan bahwa kekuasaan dan kekayaan yang tidak disertai keimanan, kendali moral, dan tanggung jawab sosial berpotensi melahirkan kerusakan dalam tatanan masyarakat.

C. Kontekstualisasi *Al-mutrāfīn* dan Kerusakan Ekologis

Dalam perspektif Al-Qur'an, istilah *al-mutrāfīn* merujuk pada kelompok yang hidup dalam kemewahan berlebih serta terjebak dalam sikap lalai, angkuh, dan membangkang terhadap nilai-nilai moral. Dalam konteks kekinian, istilah *al-mutrāfīn* agaknya dapat direpresentasikan oleh sebagian elit penguasa yang hidup dalam kemewahan seperti konglomerat, politisi, petinggi militer, atau pejabat tinggi negara. Mereka memiliki sumber daya, baik manusia maupun modal, serta akses luas yang memungkinkan mereka memasuki dan memengaruhi berbagai jaringan kehidupan: ekonomi, politik, sosial, hingga pertahanan.

⁴² Madania, I., Aisy, R. R., Habibie, M. R., & Asyrofuddin, M. I. (2025). Politik Oligarki dan Tata Kelola Pertambangan: Analisis Peran Politikus Pemilik Tambang Dalam Kebijakan Publik Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 262–276. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/38655/20420>

⁴³ Windiyastuti, dkk., (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Ilegal Logging Di Kawasan Hutan Indonesia. *Iblam Law Review*, 4(1), 677–681. <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/376/328>

Karena itu, mereka menjadi pemuka, pembesar, dan kelompok terpendang dalam suatu masyarakat.⁴⁴

Dalam penggalan ayat QS. Al-Isrā': 16, lafaz فَفَسَقُوا فِيهَا dapat dipahami sebagai isyarat bahwa kemewahan yang tidak disertai tanggung jawab etis berpotensi melahirkan kefasikan struktural, yakni penyalahgunaan otoritas publik demi kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menjadi manifestasi konkret dari pola tersebut.

Kefasikan elit dengan demikian tidak berhenti pada wilayah moral individual. Ia bertransformasi menjadi kebijakan, keputusan politik, bahkan arah pembangunan yang eksploitatif. Dalam sektor kehutanan, misalnya, relasi patronase antara pejabat, pemegang konsesi, dan pelaku usaha kerap membuka ruang bagi praktik *illegal logging* serta alih fungsi hutan yang tidak terkendali. Kepentingan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan, sementara prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis dikesampingkan.⁴⁵

Ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam semakin memperjelas persoalan tersebut. Distribusi manfaat ekonomi belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik. Dalam banyak kasus, hasil eksploitasi sumber daya justru terakumulasi pada kelompok elit yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan kebijakan, sementara masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi tidak memperoleh manfaat yang proporsional.⁴⁶ Dalam situasi demikian, hukum kehilangan ruhnya sebagai pelindung lingkungan dan hak masyarakat tidak terealisasi. Hukum tidak lagi berdiri sebagai pagar keadilan, melainkan berubah menjadi instrumen legitimasi kepentingan kelompok tertentu.

Padaahal, berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), negara republik Indonesia berkewajiban menguasai, melindungi, dan mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanah konstitusional tersebut kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan bahwa hutan dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat dan harus dijaga kelestariannya.⁴⁷ Ketentuan ini selaras dengan prinsip moral keagamaan yang menuntut pemerintah berlaku adil dalam pengelolaan sumber daya alam agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Dampak dari praktik eksploitatif tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional. Deforestasi masif mengganggu keseimbangan ekosistem, mengurangi daya serap tanah terhadap air, serta melemahkan fungsi daerah aliran sungai. Sejumlah penelitian hidrologi menunjukkan bahwa berkurangnya tutupan hutan berkorelasi dengan meningkatnya intensitas banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah di Indonesia.⁴⁸

⁴⁴ Naharuddin, A. dkk. (2022). "Analisis Relasi Kekuasaan Elit Dalam Konteks Pemilihan Umum Di Indonesia". *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 1499–1508. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2887/2279>

⁴⁵ Gustian, dkk., (2025). *Identifikasi Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung Menjadi Kawasan Tambang Galian C Di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang*.

⁴⁶ Maulana dan Ferdian. (2025). Konflik Sosial dan Sumber Daya Alam : Analisis Hubungan antara Akses ., *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 4(4), 459–465. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1651/1285>

⁴⁷ Setiawati, M., Wimbo, S., Pradnyawan, A., & Pramodya, D. (2021). The Legal Problems of the Child Trafficking Crime in Indonesia in the View of Human Rights. *Activa Yuris: Jurnal Hukum*, 1(3), 1–10. https://www.researchgate.net/publication/351079012_The_Legal_Problems_of_the_Child_Trafficking_Crime_in_Indonesia_in_the_View_of_Human_Rights

⁴⁸ Ridwan & Sarjito, J. (2024). Studi Kajian Dampak Perubahan Tutupan Lahan terhadap Kejadian Banjir di

Kerusakan ekologis ini bukan sekadar akibat teknis perubahan tata guna lahan, tetapi juga mencerminkan kegagalan etika kekuasaan dalam mengelola amanah sumber daya alam.

Dengan demikian, kontekstualisasi *al-mutrāfīn* dalam Al-Isrā' ayat 16 memberikan kerangka normatif untuk membaca realitas ekologis kontemporer. Kehancuran suatu negeri yang disebutkan dalam ayat tersebut dapat dipahami bukan hanya sebagai keruntuhan sosial, melainkan juga sebagai degradasi lingkungan yang lahir dari dominasi elit yang fasik dan eksploitatif. Dalam perspektif ini, kerusakan ekologis seperti banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya merepresentasikan konsekuensi struktural dari praktik kekuasaan yang terlepas dari tanggung jawab moral dan spiritual.⁴⁹ penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada upaya menafsirkan konsep *al-mutrāfīn* dalam kerangka tafsir sosial-ekologis dengan mengaitkannya secara langsung pada realitas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, sehingga kritik moral Al-Qur'an terhadap kelompok elit tidak hanya dipahami dalam konteks historis, tetapi juga sebagai kerangka analitis untuk membaca relasi antara kekuasaan, eksploitasi lingkungan, dan ketimpangan sosial dalam masyarakat kontemporer.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa QS. Al-Isrā' ayat 16 tidak hanya merekam peristiwa historis kehancuran umat terdahulu, tetapi juga memuat prinsip moral universal mengenai peran strategis kelompok elit (*al-mutrāfīn*) dalam menentukan arah suatu masyarakat. Melalui pendekatan tafsir tematik dan teori *double movement* Fazlur Rahman, ditemukan bahwa *al-mutrāfīn* bukan sekadar kelompok kaya, melainkan aktor yang memiliki kekuasaan, akses, dan pengaruh struktural yang besar. Ketika kekuasaan dan kemewahan tersebut tidak disertai tanggung jawab moral dan spiritual, maka akan melahirkan penyimpangan kolektif yang berujung pada kerusakan sosial dan kehancuran suatu negeri. Dalam konteks kontemporer di Indonesia, konsep *al-mutrāfīn* relevan untuk menjelaskan fenomena eksploitasi sumber daya alam, khususnya praktik illegal logging dan deforestasi. Dominasi elit dalam pengelolaan sumber daya alam yang sarat dengan kepentingan ekonomi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum mencerminkan pola kefasikan struktural sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan ekologis seperti banjir dan longsor, tetapi juga ketimpangan sosial serta kerugian negara. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan struktur kekuasaan. QS. Al-Isrā' ayat 16 memberikan peringatan bahwa akumulasi kekayaan dan kekuasaan tanpa akuntabilitas etis akan membawa konsekuensi kehancuran, baik secara sosial maupun ekologis. Oleh karena itu, diperlukan internalisasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan etika Qur'ani dalam pengelolaan sumber daya alam agar tercipta keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dacrah Aliran Sungai. *Enviro: Journal of Tropical Environmental*, 26(1), 38–45. <https://jurnal.uns.ac.id/enviro/article/view/93145/47120>

⁴⁹ Afandi, A. H. dkk. (2025). Bencana sebagai Konstruksi Kekuasaan : Krisis Ekologi di Pulau Sumatera dalam Perspektif Governmentality Michel Foucault. *Jurnal Ilmu Pemerintahan MajapahitPolicy*, 6(1). https://ejournal.unim.ac.id/index.php/majapahit_policy/article/view/4593/2275

Daftar Pustaka

- Andhli, A. "Hikmah Kisah Nabi Nuh a.s dalam Al-Qur'an." *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2020): 21–42.
- Ardiansyah, Risnita, dan M. S. J. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2023): 1–9.
- At-Tabarsi. *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Jilid 6. Beirut: Dar al-'Ulum, 2005.
- Dwiarti, dkk. "Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Logging Melalui Pendekatan Pencucian Uang." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 21, no. 1 (2023): 25–36.
- Daruhadi, G. P. S. "Pengumpulan Data Penelitian." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–5443.
- Fidya Putri, A. D. *Itraf dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif terhadap Penafsiran Quraish Shihab dan At-Tabari dalam Surat Al-Isra Ayat 16)*. 2019.
- Gustian, dkk. "Identifikasi Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung Menjadi Kawasan Tambang Galian C di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang." 2025.
- Hakim, A. H. "Al-Qur'an dan Eksistensi Bangsa (Suatu Kajian Sosiologis dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'i)." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 3, no. 01 (2013).
- Hawari, N., dkk. "Merawat Nusantara: Kontemplasi atas Kisah Kaum Saba' dalam Kitab Suci Umat Islam." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 2 (2019): 283–308.
- Ibnu 'Asyur. *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Jilid 15. Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1984.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Jilid 6. Riyadh: Dar Taiba, 1997.
- Irawan, R. "Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadits* 13, no. 2 (2019): 171–194.
- Krisdianto. "Kemenhut Siap Limpahkan Perkara Illegal Logging Ribuan Batang Kayu di Mentawai Sumbar ke Kejaksaan." Siaran pers, 1 Desember 2025.
- Lubis, A. H., dkk. "Kepribadian dan Gaya Komunikasi Al-Mala' dalam Al-Qur'an dan Hadis." *Edu Religia* 9, no. 1 (2025): 96–107.
- Lutfan, A. "Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi Terkait Illegal Logging dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya* 10, no. 1 (2024): 181–193.
- Madania, I., dkk. "Politik Oligarki dan Tata Kelola Pertambangan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025): 262–276.
- Maulana, Irvan, dan M. N. S. "Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 81.

- Maulana, dan Ferdian. “Konflik Sosial dan Sumber Daya Alam.” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 4, no. 4 (2025): 459–465.
- Mubarok, A. “Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur’an.” *Hikmah* 19, no. 2 (2022): 227–237.
- Naharuddin, A., dkk. “Analisis Relasi Kekuasaan Elit dalam Konteks Pemilihan Umum di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (2022): 1499–1508.
- Nasir, M. “Reason for Meccan Pagan Resistance against Prophet Muhammad.” *Communications in Humanities and Social Sciences* 5, no. 2 (2025): 86–90.
- Palmer, C. E. “The Extent and Causes of Illegal Logging.” 2001.
- Rahmani Zikri, Muhammad Hijran, dan D. O. “Peran Pendidikan Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Karakter Bangsa.” *Al-Muqoyyad* 6, no. 1 (2023): 42–48.
- Ramadhan, M., dkk. “Challenging Hegemony through a Quranic and Gramscian Perspective.” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 6, no. 2 (2025): 202–214.
- Ridwan, dan Sarjito, J. “Dampak Perubahan Tutupan Lahan terhadap Banjir.” *Enviro: Journal of Tropical Environmental* 26, no. 1 (2024): 38–45.
- Safira, A. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Illegal Logging di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 9, no. 2 (2018): 72–90.
- Safri, A. “Relevansi Tafsir Ahkam terhadap Hukum Lingkungan.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 3 (2025): 215–228.
- Setiawati, M., dkk. “The Legal Problems of Child Trafficking Crime.” *Activa Yuris* 1, no. 3 (2021): 1–10.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jilid 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Mushaf Al-Qur’an dan Maknanya*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Syamsuni. “Tafsir Ekologis di Era Krisis Iklim.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025): 1132–1155.
- Ulfa, M., dan A. H. S. “The Concept of Morality According to Fazlur Rahman.” *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2023): 87–110.
- Windyastuti, dkk. “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Illegal Logging.” *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 677–681.